

ABSTRAK

JUDUL PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
RAHMAD SALEH NASUTION
NPM : 09.840.0050
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat, baik sebelum dan sesudah perkara itu digelar di persidangan. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan agar setiap perkara perdata yang diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Jalan mediasi dapat ditempuh dengan cara mengikutsertakan pihak ketiga sebagai perantara diadakannya mediasi. Apabila ternyata sengketa tersebut telah diajukan dipersidangan, maka hendaknya para pihak yang bersengketa tersebut dapat melakukan upaya mediasi melalui peran hakim. Karena penyelesaian sengketa dengan cara mediasi lebih menguntungkan dari pada menempuh jalannya peradilan sebagaimana umumnya.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi dalam perkara perdata, bagaimana akibat hukum penyelesaian perkara perdata secara mediasi dan bagaimana kekuatan hukum putusan mediasi yang dilakukan di dalam persidangan dan di luar persidangan

Setelah dilakukan pembahasan maka diketahui proses mediasi dalam perkara perdata adalah bagaimana perkara perdata pada umumnya yang dimulai dari pendaftaran selanjutnya setelah memasuki persidangan maka hakim berupaya melakukan mediasi antara para pihak yang berperkara.

Apabila mediasi tercapai maka perkara terhenti seketika dan apabila mediasi tidak mendapat kata sepakat maka perkara berlanjut pemeriksaannya. Untuk itu hukum penyelesaian perkara secara mediasi, harus ditemukan kesepakatannya oleh para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara perdata untuk menyelesaikan perkara mereka secara mediasi, maka setelah dibuat mediasi tersebut diatas sebuah akta, maka perkara yang disengketakan oleh mereka telah selesai, kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara yang dilakukan secara mediasi merupakan akta mediasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap sama seperti suatu putusan hakim biasa, dan atas putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.